

KEPUTUSAN

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP. 113/MEN/IV/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM KOMPUTERISASI TENAGA KERJA DI LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2009.**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk terwujudnya kesamaan pemahaman, keterpaduan, dan keserempakan tindak dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja di Luar Negeri Tahun Anggaran 2009, maka perlu dibentuk Tim Teknis;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.07/MEN/I/2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dalam rangka Pelaksanaan APBN;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.28/MEN/XII/2008;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.257/MEN/XII/2008 tentang Penunjukkan Penanggung Jawab Pengelolaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja di Luar Negeri Tahun Anggaran 2009, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan Inventarisasi, menetapkan lingkup permasalahan serta memberikan masukan-masukan teknis dalam rangka penyempurnaan konsepsi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja di Luar Negeri;
 2. Memberikan masukan teknis dalam rangka Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja di Luar Negeri;
 3. Melakukan evaluasi kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja di Luar Negeri.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kepada Menteri.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi Tahun Anggaran 2009.
- KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 15 April 2009.

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

Dr.Ir. ERMAN SUPARNO, MBA, Msi.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP.113/MEN/IV/2009.

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM KOMPUTERISASI TENAGA KERJA DI LUAR NEGERI.
TAHUN ANGGARAN 2009.**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM KOMPUTERISASI TENAGA KERJA DI LUAR NEGERI.
TAHUN ANGGARAN 2009.**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Dr.Ir.Erman Suparno. MBA, MSi.	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Pengarah.
2.	Ir. Djuharsa MD, MM.	Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi.	Penanggung Jawab.
3.	I Gusti Made Arka.	Plt. Dirjen Binapenta.	Koordinator.
4.	Ir.Joseph Setyoadi, MPA.	Sekretaris Balitfo.	Ketua.
5.	Drs Abdul Malik Harahap.	Direktur PPTKLN	Wakil Ketua.
6.	Ir.Anto Pribadi, MM	Kabag PSI dan SDI, Balitfo.	Sekretaris.
7.	Yosep Susanto, SH,MM	Kasubdit Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.	Anggota.
8.	Ir. Handoyo Dwi Atmoko, MM	Kabag PEP Balitfo.	Anggota.
9.	Ir. Maruli Apul H, MA, Phd.	Sekretaris Ditjen Binapenta.	Anggota.
10.	Nyoman Darmanta. SH	Kasubdit Kelembagaan Tanaga Kerja Indonesia.	Anggota.
11.	Drs. Samsuri.	Kasubdit Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.	Anggota.
12.	Budiman, SH.	Kabag Perancangan Perundang-Undangan II.	Anggota.
13.	Ir.Teguh Dwi Utomo, MT	Kasubbag SDI Balitfo.	Anggota.
14.	Reni Mursidayanti, SH	Kasubbag Bidang Binapenta.	Anggota.
15.	Drs. Djoko Handoyo.	Kasubbag Penyusunan Program dan Anggaran.	Anggota.
16.	Ir. Siti Umi Salamah	Kasubbag PSI Balitfo.	Anggota.

17.	Dra. Endang Wahyuni.	Kasie Penyiapan Penempatan.	Anggota.
18.	Ripto Wibowo, SE	Administrator Jaringan, Set Balitfo.	Anggota.
19.	Arif Djatmiko, SE	Analisis Jaringan, Set Balitfo	Anggota.
20.	Sudnar Budy, ST.	Administrator Website, Set Balitfo.	Anggota.
21.	Dwi Erika Pitasari, ST	Programmer, Set Balitfo.	Anggota.
		Ditetapkan di Jakarta. Pada tanggal 15 April 2009.	
		<p style="text-align: center;">MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">Dr.Ir.ERMAN SUPARNO, MBA, MSi.</p>	